



P U T U S A N

Nomor : 160/Pid/2013/PT-Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ATIKA SRI YULAN ;
Tempat lahir	:	Rantau Prapat .
Umur, tanggal lahir	:	15 tahun / 5 Agustus 1997;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jln. Cemara Ujung Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu .
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Ikut Orang Tua;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 03 Januari 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 16 Januari 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 20 Januari 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 04 Februari 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Maret 2013 s/d 15 Maret 2013;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d 14 April 2013



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

A. **Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa ATIKA SRI YULAN bersama sama dengan RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2012, bertempat di hotel Murni Jalan SM.Raja Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa 04 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berada di Jalan Baru Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan mengajak terdakwa jalan-jalan sekitar Rantau Prapat, kemudian terdakwa menghendaki ajakan terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa ke Hotel Murni Jalan SM. Raja Rantau Prapat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu kemudian setelah sampai di Hotel tersebut RISKI HASRIAN SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian setelah masuk kedalam kamar tersebut terdakwa kembali keluar membeli Nasi, kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) keluar membeli minuman Aqua dan 1 (satu) bungkus pipet, kemudian terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) kembali masuk kedalam kamar tersebut;
- Selanjutnya setelah masuk di dalam kamar terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) makan, kemudian setelah selesai makan terdakwa kembali keluar membeli roti, kemudian terdakwa kembali ke kamar, setelah di kamar RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memberitahu kepada terdakwa hendak menunggu teman RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) dengan tujuan hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan melihatkan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus shabu-shabu, kemudian terdakwa memegang shabu-shabu dan kembali memberikan shabu-shabu tersebut kepada RISKI HASRIANA SIAGIAN (Dituntut dalam berkas terpisah), kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) meletakkan shabu-shabu tersebut diatas TV yang berada didalam hotel tersebut, kemudian terdakwa RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) berbaring diatas tempat tidur;

- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib anggota kepolisian melakukan pengegedahan terhadap terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus pipet;
- Selanjutnya Anggota kepolisian membawa terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum Lebih Lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6768 /NNF /2012 Tanggal 18 Desember 2012, dari Hasil Analisis pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kerystal berwarna putih dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Diatur dan Diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.UU RI No.03 Tahun 1997 tentang peradilan Anak;

Subsida;

Bahwa terdakwa ATIKA SRI YULAN bersama sama dengan RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari selasa tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2012, bertempat di hotel Murni Jalan SM.Raja Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa 04 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berada di Jalan Baru Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan mengajak terdakwa jalan-jalan sekitar Rantau Prapat, kemudian terdakwa menghendaki ajakan terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa ke Hotel Murni Jalan SM. Raja Rantau Prapat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu kemudian setelah sampai di Hotel tersebut RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian setelah masuk kedalam kamar tersebut terdakwa kembali keluar membeli Nasi, kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) keluar membeli minuman Aqua dan 1 (satu) bungkus pipet, kemudian terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) kembali masuk kedalam kamar tersebut;
- Selanjutnya setelah masuk di dalam kamar terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) makan, kemudian setelah selesai makan terdakwa kembali keluar membeli roti, kemudian terdakwa kembali ke kamar, setelah di kamar RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) memberitahu kepada terdakwa hendak menunggu teman RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) dengan tujuan hendak menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu danlihatkan kepada terdakwa 2 (dua) bungkus shabu-shabu, kemudian terdakwa memegang shabu-shabu dan kembali memberikan shabu-shabu tersebut kepada RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) meletakkan shabu-shabu tersebut diatas TV yang berada didalam hotel tersebut, kemudian terdakwa RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) berbaring diatas tempat tidur;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus pipet;
- Selanjutnya Anggota kepolisian membawa terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum Lebih Lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6768 /NNF /2012 Tanggal 18 Desember 2012, dari Hasil Analisis pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kerystal berwarna putih dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Diatur dan Diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.UU RI No.03 Tahun 1997 tentang peradilan Anak;

B. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Atika Sry Yulan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 03 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak,sehingga membebaskan terdakwa Atika Sry Yulan dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Atika Sry Yulan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 03 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil plastic tembus pandang Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
 - 21 (dua puluh satu) buah pipet;
 - 1 (satu)buah pisau warna hijau;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Risky Hasriana Br Siagian;



5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

C. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor. 9/Pid-B.A/2012/PN-Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ATIKA SRI YULAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ATIKA SRI YULAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATIKA SRI YULAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil plastic tembus pandang Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;
 - 21 (dua puluh satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah pisau warna hijau;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an. Risky Hasriana Br Siagian;

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

D. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 1 Maret 2013 permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan memenuhi tata cara serta syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal **dapat diterima** .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor. 9/Pid-B.A/2012/PN-Rap yang dimintakan banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor. 9/Pid-B.A/2012/PN-Rap yang dimintakan banding dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, untuk hal tersebut, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, haruslah dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI Nomor 03 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **MENGADILI** ;-----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor. 9/Pid-B.A/2012/PN-Rap yang dimintakan banding ; -----

----- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **8 April 2013** oleh kami : **H. DJUMALI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG SH** dan **SAUT H. PASARIBU SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **9 April 2013** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dihadiri Anggota Majelis, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 160/Pid/2013/PT-Mdn, serta dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, SH** Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SAMA RAJA MARPAUNG SH

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti

SAUT H. PASARIBU SH

JOHORLAN DONGORAN, SH